



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI KECAMATAN SETU

Jalan Letjen R. Suprpto No. 1 Telp. (021) 8250504 Kode Pos 17320

KEPUTUSAN CAMAT SETU

Nomor : KP.03.01/ 17 /SK/PMD/V/2023

TENTANG

PENGESAHAN SUSUNAN

FORUM ANAK KECAMATAN SETU

KABUPATEN BEKASI

CAMAT SETU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dipertegas dalam pasal 4 “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar dan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi “pasal 10 berbunyi “ setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima dan mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usiannya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai kesusilaan dan keputusan” dan dipertegas lagi dalam pasal 24, “Negara dan pemerintah menjamin anak untuk dapat mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”;
 - b. bahwa untuk lebih terarahnya kegiatan pembangunan di bidang Perlindungan Anak, agar terwujudnya peran anak dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Bekasi maka perlu implementasi maksimal hak partisipasi anak;
 - c. bahwa dalam rangka merealisasikan dan menunjang kelancaran pelaksanaan hal tersebut perlu di kukuhkan kembali Forum Anak Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Periode 2023-2025;
 - d. bahwa dalam rangka membantu tugas-tugas Ketua panitia seleksi telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

melakukan seleksi untuk keanggotaan Forum Anak Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi dan telah Diperoleh hasilnya;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Setu Kabupaten Bekasi.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Bekasi Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara 1950);
 2. Undang-undang nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
 3. Undang-undang nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak;
 6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak;
 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaga Negara Nomor 5679);.

8. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaga Negara Republik Indonesai Tahun 1999 nomor 165, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4578;.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atau Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Memperhatikan : 1. Permen PP-PAN No.4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;

2. Berita Acara Seleksi Pemilihan Ketua Forum Anak Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Nomor :460/12/PMD/2023 tanggal 09 Januari 2023 tentang Pemilihan Ketua Forum Anak Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi;

3. Berita Acara Seleksi Pemilihan Ketua Forum Anak Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi Nomor : 460/13/PMD/2023 Tanggal 21 Februari 2023 tentang Susunan **Pengurus Forum Anak Kecamatan Setu.**

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Susunan Forum Anak Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi yang susunan Keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Forum Anak Kecamatan Setu sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA, adalah sebagai berikut;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

1. Sosialisasi/ Pendidik sebaya
 - a. Mensosialisasikan kepada Masyarakat tentang hak-hak anak;
 - b. Dapat menyuarkan aspirasi dan hak-haknya secara verbal (lisan) dan tulisan;
 - c. Mudah berkomunikasi dan percaya pada teman sebaya;
 - d. Mengembangkan partisipasi anak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak;
2. Menciptakan Ruang Partisipasi
 - a. Memfasilitasi partisipasi anak untuk terlibat dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang berbasis hak anak;
 - b. Member peluang atau kesempatan bagi teman-teman sebaya untuk dapat menyampaikan aspirasinya secara bebas, tanpa tekanan, paksaan ataupun ancaman dari pihak lain.
3. Mengembangkan Kemampuan
 - a. Mampu member respon yang benar terhadap situasi yang dihadapi artinya dapat menolak hak-hak yang tidak sesuai dengan keinginan, bisa menuntut apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajibanya.
4. Mengembangkan Minat dan Bakat
 - a. Membuat peluang interaksi sosial dalam bentuk kelompok atau organisasi anak berdasarkan bakat dan minat
5. Dokumentasi
 - a. Mendokumentasikan semua aktifitas dan kegiatan yang dilakukan

KETIGA : Masa kerja keanggotaan Komisi Perlindungan Anak Kecamatan Setu sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA sampai dengan tahun 2023.

KEEMPAT : Hal-hal yang bersifat teknis dalam Forum Anak Kecamatan Setu Kabupaten Bekasi akan diatur kemudian

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagai mestinya apabila di kemudian hari ternyata ada kekeliruan didalamnya maka surat keputusan ini tidak berlaku.

Ditetapkan di : Setu

Pada Tanggal : 03 Mei 2023

CAMAT SETU



Lampiraan I : Keputusan Camat Setu
Nomor : KP.03.01/ 17 /SK/PMD/V/2023
Tanggal : 03 Mei 2023
Tentang : PENGESAHAN SUSUNAN FORUM
ANAK KECAMATAN SETU

**PENGESAHAN SUSUNAN
FORUM ANAK KECAMATAN SETU
KABUPATEN BEKASI**

- I. Pembina : Camat Setu
- II. Penasehat : Kapolsek Setu
Danramil
- III. Pendamping : Puskesmas Setu I dan II
Kasi PMD Kecamatan Setu
- IV. 1. Ketua : Tamara Dwi Jayanti [SMA Negeri 02 Setu]
2. Wakil I : Muhammad Nur [SMK Bina Industri]
4. Sekretaris I : Tika Putri [SMK Negeri 2 Kota Bekasi]
5. Sekretaeis II : Susi Susilawati [SMP Negeri 3 Setu]
6. Bendahara I : Maulidya Zahra [SMP Negeri 1 Setu]
1. Devisi Pendidikan
Anggota Forum Klaste I
- | | | |
|----------------------|---------|-------------------|
| a. Verlita Octaviany | Ketua | (SMPN 02 SETU) |
| b. I Putu Galang | Anggota | (SMPN 01 SETU) |
| c. Lina Nila Sar | Anggota | (MTS Darul Jalal) |
| d. Freya Amalia | Anggota | (MTSN 01 SETU) |
2. Devisi Hukum
Anggota Forum Klaste II
- | | | |
|--------------------------|---------|------------------------|
| a. Arla Putri | Ketua | (SMP MUTIARA JAYA) |
| b. Kelvin Teguh Dermawan | Anggota | (SMPN 03 SETU) |
| c. Dewi Kartika | Anggota | (MTS MIFTAHUL
ULUM) |
| d. Ardhelia Anargya F | Anggota | (MTSN 01 SETU) |

3. Devisi Perlindungan Khusus

Anggota Forum Klase III

a. Jihan Pahira	Ketua	(SMPN 03 SETU)
b. Haidar	Anggota	(AL WAFA)
c. Dena Rahma	Anggota	(SMPN 05 SETU)
d. Alsya	Anggota	(MTS MIFTAHUL ULUM)

4. Devisi Catatan Sipil

Anggota Forum Klase IV

a. Putri Amelia	Ketua	(SMPN 01 SETU)
b. Rizky Kurniawan	Anggota	(SMPN 04 SETU)
c. Desi Anastasya	Anggota	(SMPN 05 SETU)

5. Devisi Kesehatan

Anggota Forum Klase V

a. Fahri	Ketua	(SMPN 04 SETU)
b. Aditya	Anggota	(SMPN 01 SETU)
c. Ahmad Fajar	Anggota	(SMPN 04 SETU)

Pada Tanggal : 03 April 2023

CAMAT SETU

